











 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA PUSKESMAS BOBOTSARI</p>	NOMOR SOP	440/02.15/SOP/PKM.BBS/I/2026
	TANGGAL PEMBUATAN	3 JANUARI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	3 JANUARI 2026
	DISAHKAN OLEH	Kepala Puskesmas Bobotsari  dr. Dwika Herdykiawan NIP. 198907232019031007
NAMA SOP	ALUR PELAYANAN RUANG RAWAT INAP	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP).</li> <li>4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomer 15 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Restribusi Daerah Pada Pelaksanakan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas berpendidikan kedokteran umum,</li> <li>2. Petugas minimal D3 Keperawatan</li> <li>3. Petugas memahami tugas dan fungsinya</li> <li>4. Berkompeten di bidangnya</li> </ol>	
	PENGERTIAN	
	Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk ke puskesmas dimana pasien tinggal atau menginap setidaknya satu hari untuk keperluan observasi, diagnosis, maupun terapi dengan alasan/ indikasi medik pasien harus dilakukan rawat inap	
	TUJUAN	
	Sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan di ruang rawat inap	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaster 1 ( Pendaftaran)</li> <li>2. Poli klaster 2 (Ibu/Anak)</li> <li>3. Poli Klaster 3 (Dewasa/Lansia)</li> <li>4. Lintas klister (Laboratorium, Farmasi, Gizi )</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekamedis Pasien</li> <li>2. Identitas Pasien</li> <li>3. Kursi roda</li> <li>4. Blangko laboratorium</li> <li>5. Bed pasien</li> <li>6. Tiang infus</li> <li>7. Komputer</li> <li>8. Obat-obatan</li> <li>9. Blangko gizi</li> <li>10. Gelang pasien</li> <li>11. Oksigen</li> </ol>	
PENGAWASAN INTERNAL	BIAYA/ TARIF	
Pengawasan dilakukan oleh Kepala Ruang Rawat inap, Kepala Puskesmas dan Tim Audit Internal	Sesuai dengan PERBUP kab.Purbalingga No.15 Tahun 2023	

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
Sampai Pasien sembuh atau dirujuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien pengguna menyampaikan pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/WA/Telpon : 082241586466</li> <li>b. Kotak saran</li> <li>c. Email : puskesmasbobotsari@purbalinggakab.go.id</li> </ol> </li> <li>2. Petugas mencatat semua pengaduan</li> <li>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan</li> <li>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui SMS/Telp/WA/e-mail pengaduan yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal</li> </ol>

**DIAGRAM ALIR ALUR PELAYANAN PASIEN**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Pasien	Pendaftaran	Petugas Rawat inap	Dokter	Petugas Gizi	Pet.Laborat	Pet.Farmasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	pasien datang dari RGD /Rawat Jalan								Rekam Medis pasien	3-5 menit	Pasien diterima di rawat inap	
2	Pasien mendaftar dan menyiapkan persyaratan administrasi rawat inap								KTP/KK, BPJS	3-5 menit	Pasien mengumpulkan persyaratan administrasi rawat inap	
3	Pasien dipindah ke ruang perawatan								Ruang dan bed pasien	5-15 menit	Ruangan perawatan siap digunakan	
4	Pasien mendapatkan visit dokter								Rekam medis pasien	Setiap hari kerja selama perawatan	Hasil kajian klinis dokter tertulis di Rekam Medis	
5	Pasien memperoleh asuhan keperawatan, asuhan gizi, visit farmasian, pemeriksaan laboratorium jika dibutuhkan. Petugas Tidak menerima Gratifikasi, bebas pungutan liar dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)								Rekam medis pasien, pengantar laboratorium, alat lab	Setiap hari kerja selama perawatan	Hasil asuhan keperawatan, gizi, farmasi, maupun hasil laboratorium tertulis di Rekam Medis	
6	Pasien dirujuk kerumah sakit bila tidak ada perbaikan kondisi								Surat rujukan	5-15 menit	Pasien sudah mendapatkan pelayanan rujukan	
7	Pasien pulang								Surat kontrol	3-5 menit	Pasien sudah pulang	

